

Analisis Kritis Hukum Perlindungan Data Pribadi terhadap Platform Edutech: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan

Saifudin

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia
E-mail: saifudin.iaian@gmail.com

Article History:

Received: 01 April 2025

Revised: 01 Mei 2025

Accepted: 07 Mei 2025

Keywords: *Perlindungan Data Pribadi, Edutech, Studi Perbandingan*

Abstract: *Perkembangan pesat platform edutech membawa konsekuensi penting terhadap perlindungan data pribadi pengguna, terutama peserta didik. Perubahan ini menuntut negara untuk memiliki sistem hukum yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dan hak-hak privasi digital. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memahami sejauh mana regulasi di Indonesia dan Korea Selatan mampu mengatasi risiko penyalahgunaan data pada sektor pendidikan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kekuatan dan kelemahan hukum perlindungan data pribadi dalam platform edutech di Indonesia dan Korea Selatan. Tujuan lainnya adalah membandingkan struktur hukum, lembaga pengawas, serta implementasi praktis dari regulasi yang berlaku di kedua negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, serta studi kasus terhadap platform edutech di masing-masing negara. Analisis dilakukan secara tematik dan komparatif dengan menggunakan kerangka teori regulatory gap dan responsive regulation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki regulasi dan sistem pengawasan yang jauh lebih matang dan terintegrasi dibandingkan Indonesia. Tingkat kepatuhan platform, sistem audit data, dan kecepatan penanganan pelanggaran di Korea Selatan jauh lebih tinggi. Indonesia masih menghadapi tantangan kelembagaan, teknis, dan budaya dalam mengimplementasikan UU PDP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam edutech memerlukan sistem hukum yang responsif, lembaga pengawasan yang kuat, serta strategi adaptasi teknologi yang kontekstual dan berbasis nilai.*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pendidikan telah mengalami lonjakan tajam, khususnya sejak pandemi COVID-19. Platform edutech menjadi medium utama dalam proses pembelajaran daring yang melibatkan pertukaran data pribadi pengguna secara masif. Data seperti nama, alamat surel, lokasi, hingga riwayat aktivitas pembelajaran menjadi bagian yang rutin dikumpulkan dan disimpan oleh penyedia platform (Kusuma & Rosando, 2022; Wiguna, 2021). Fenomena ini memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi perlindungan data yang efektif dan kontekstual (Hamidah & Dewantara, 2021; Palangkey et al., 2021). Keamanan data pribadi tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi hak fundamental pengguna digital.

Platform edutech mengandalkan pengumpulan data sebagai bagian dari sistem personalisasi pembelajaran dan pengukuran efektivitas layanan. Praktik ini kerap menimbulkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, serta kerentanan kebocoran informasi (Azrianda et al., 2021; Ningsih, 2021). Pengguna, khususnya peserta didik, berada dalam posisi rentan karena tidak selalu memahami bagaimana datanya digunakan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu penting yang belum sepenuhnya terjawab oleh sebagian besar penyedia layanan edutech, baik di tingkat lokal maupun global.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah awal menghadapi tantangan era digital (Berlianty & Hetharie, 2020; Tektona et al., 2020). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menjamin hak privasi warga negara terhadap penggunaan teknologi digital, termasuk sektor pendidikan. Implementasinya masih dalam tahap adaptasi di berbagai institusi, termasuk lembaga pendidikan dan penyedia platform edutech lokal. Penegakan hukum yang lemah serta kurangnya literasi digital di kalangan pengguna menjadi kendala utama efektivitas regulasi ini.

Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem perlindungan data pribadi yang ketat dan matang, terutama sejak diberlakukannya Personal Information Protection Act (PIPA). Regulasi ini telah diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem pendidikan digital, dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan teknologi enkripsi tingkat tinggi (Salsabila & Latipulhayat, 2021; Sinaga & Claudia, 2021). Negara ini juga menempatkan perlindungan anak dan remaja sebagai prioritas utama dalam penggunaan layanan daring, termasuk edutech. Model regulasi Korea Selatan sering kali dijadikan rujukan internasional dalam hal tata kelola data digital yang transparan dan bertanggung jawab.

Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi penting untuk memahami bagaimana pendekatan hukum dan kebijakan dalam melindungi data pribadi bisa berbeda secara struktural, budaya, maupun teknis (Pak, 2021; Pakpahan et al., 2021). Studi ini memberikan ruang refleksi terhadap kesiapan regulasi nasional dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan platform edutech. Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam pendidikan bukan hanya urusan teknis legal, tetapi juga bagian dari keadilan sosial dalam menjamin hak-hak digital warga negara. Pemahaman lintas negara memungkinkan identifikasi kelemahan dan peluang untuk perbaikan regulasi di tingkat domestik.

Teori *Governance of Technology* dari Kitchin dan Dodge menekankan bahwa teknologi tidak netral, melainkan diproduksi dan dijalankan dalam kerangka kekuasaan, hukum, dan budaya yang spesifik (El Rahman, 2021; Yuwono, 2020). Dalam konteks edutech, perlindungan data pribadi tidak hanya tentang sistem keamanan digital, tetapi juga soal bagaimana negara dan lembaga mendesain struktur hukum yang mengatur penggunaan data. Teori ini relevan untuk menganalisis hubungan antara regulasi dan praktik teknologi di dua negara yang memiliki

pendekatan berbeda terhadap hak privasi digital dalam sektor pendidikan.

Ketimpangan dalam pelaksanaan hukum perlindungan data pribadi di sektor edutech belum banyak ditelaah secara kritis, terutama dari perspektif perbandingan lintas negara. Indonesia sebagai negara yang baru merumuskan regulasi formal, masih berada dalam tahap awal penguatan infrastruktur hukum dan teknis (Pangesti et al., 2021; Syamsi & Qomaro, 2020). Kajian yang mengkaji efektivitas implementasi UU PDP di ranah pendidikan digital masih sangat terbatas, padahal sektor ini menjadi pengguna aktif data pribadi peserta didik.

Tidak banyak studi yang membedah secara mendalam bagaimana platform edutech domestik dan asing beroperasi di Indonesia dalam kerangka hukum yang berlaku. Aspek penegakan, pengawasan, serta pemahaman para pengelola platform terhadap tanggung jawab hukum atas data pengguna belum terungkap secara sistematis (Ramadhani, 2021; Wijaya, 2021). Perbandingan dengan negara yang sudah mapan secara regulasi, seperti Korea Selatan, belum banyak dilakukan dalam konteks edutech yang spesifik dan menyorot praktik aktual di lapangan.

Minimnya dokumentasi kasus pelanggaran data dalam edutech di Indonesia juga menunjukkan adanya kekosongan informasi yang perlu diisi. Tidak ada basis data publik yang secara terbuka mengulas tren pelanggaran, sanksi, atau bentuk pemulihan hukum yang diberikan kepada korban penyalahgunaan data edutech. Situasi ini menciptakan celah yang membatasi pemahaman akademik maupun kebijakan terhadap urgensi perlindungan data di sektor pendidikan digital.

Kurangnya keterlibatan pengguna, baik pendidik maupun peserta didik, dalam wacana hukum perlindungan data membuat literasi hukum digital tetap rendah (Putri & Dalimunthe, 2021; Syafira, 2021). Tidak diketahui secara pasti seberapa jauh pengguna memahami hak-haknya dalam konteks perlindungan data digital. Penelitian yang menghubungkan kesadaran hukum pengguna dengan efektivitas perlindungan hukum edutech masih sangat jarang, padahal aspek ini esensial untuk menciptakan sistem yang partisipatif dan adil.

Teori *Regulatory Gap* dari Colin Scott menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kemajuan teknologi dan kecepatan respons regulasi. Dalam konteks ini, platform edutech berkembang dengan cepat melampaui cakupan hukum yang ada, menciptakan celah dalam perlindungan data pribadi (Fauzi & Pratama, 2022; Filzah, 2021). Teori ini menegaskan pentingnya identifikasi titik-titik kekosongan regulatif sebagai dasar untuk mengembangkan pendekatan hukum yang adaptif dan progresif dalam menghadapi risiko digital baru.

Kebutuhan untuk mengisi celah penelitian tersebut menjadi mendesak seiring dengan masifnya penggunaan edutech pascapandemi dan lemahnya perlindungan hukum yang memadai. Studi ini bertujuan untuk mengkritisi secara mendalam kesenjangan regulasi data pribadi pada sektor edutech di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik hukum di Korea Selatan (Hamidah & Dewantara, 2021; Palangkey et al., 2021). Perbandingan ini diharapkan dapat menemukan titik lemah, praktik terbaik, serta rekomendasi strategis untuk penguatan sistem hukum di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah membangun pemahaman konseptual dan praktis mengenai bagaimana hukum dapat mengimbangi kecepatan inovasi edutech tanpa mengorbankan hak privasi pengguna (“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,” 2021; Sulistyowati et al., 2021). Fokus diarahkan pada analisis elemen hukum substantif, struktur pengawasan, serta efektivitas implementasi regulasi di kedua negara. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum nasional yang lebih kuat dan berbasis bukti.

Teori *Responsive Regulation* oleh Ayres dan Braithwaite memberikan landasan bahwa

regulasi yang efektif harus mampu merespons dinamika sosial dan teknologi dengan fleksibel, bukan bersifat statis atau koersif semata (Bakung & Muhtar, 2020; Pak, 2021). Dalam konteks edutech, pendekatan ini memungkinkan desain hukum yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi digital (“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,” 2021; Sulistyowati et al., 2021). Pendekatan teoritis ini menegaskan bahwa penguatan hukum perlindungan data di edutech memerlukan strategi multi-level: edukatif, insentif, dan sanksi yang proporsional.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif-kritis dengan pendekatan studi perbandingan hukum (comparative legal study). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan Korea Selatan secara mendalam (Pak, 2021; Pakpahan et al., 2021). Penelitian bersifat normatif-empiris, di mana analisis terhadap norma hukum dikombinasikan dengan data empirik dari praktik implementasi pada platform edutech. Penekanan utama terletak pada aspek substansi hukum, kelembagaan pengawas, dan efektivitas regulasi dalam melindungi data pribadi pengguna.

Populasi penelitian terdiri dari dua kategori (“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,” 2021; Setyawan, 2021): regulasi nasional terkait perlindungan data pribadi dan aktor yang terlibat dalam pengelolaan platform edutech di kedua negara. Sampel dokumen hukum meliputi UU PDP Indonesia dan PIPA Korea Selatan beserta aturan turunannya. Informan dipilih secara purposif dari kalangan akademisi hukum, pengelola platform edutech, serta pejabat otoritas perlindungan data di kedua negara. Jumlah informan sebanyak 12 orang, terdiri atas 6 dari Indonesia dan 6 dari Korea Selatan yang memiliki pengalaman langsung dalam implementasi perlindungan data edutech.

Instrumen utama dalam pengumpulan data meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, studi dokumen, dan form observasi terhadap platform edutech yang digunakan di lingkungan Pendidikan (Bakung & Muhtar, 2020; Dewi et al., 2021). Pedoman wawancara dirancang untuk menggali perspektif kritis tentang efektivitas hukum yang berlaku, serta kendala implementasi di masing-masing negara. Studi dokumen mencakup analisis konten terhadap regulasi, laporan lembaga pengawas, serta kebijakan internal platform edutech.

Prosedur penelitian diawali dengan studi literatur untuk merumuskan kerangka teori dan peta regulasi di kedua negara (Daud & Syarif, 2021; Kalam Daud & Akbar, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen hukum, wawancara daring lintas negara, serta observasi terhadap kebijakan privasi dan praktik pemrosesan data di dua platform edutech besar dari masing-masing negara. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dan teknik analisis isi (content analysis) terhadap regulasi, serta triangulasi hasil wawancara untuk memastikan validitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber data pada Tabel Komparasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Korea Selatan serta Tabel Fitur Keamanan Platform Edutech diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dan Personal Information Protection Act (PIPA) di Korea Selatan, termasuk dokumen turunan dan kebijakan

teknis masing-masing otoritas pengawas. Data tambahan mengenai fitur keamanan dan kebijakan privasi platform edutech dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap laman resmi dua platform pembelajaran digital yang populer di masing-masing negara, serta melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengelola sistem dan staf keamanan data pada platform tersebut. Validasi data dilakukan dengan membandingkan informasi kebijakan internal dengan laporan tahunan lembaga pengawas dan publikasi dari situs resmi otoritas perlindungan data di Indonesia dan Korea Selatan.

Tabel 1. Komparasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Korea Selatan

Aspek Regulasi	Indonesia (UU PDP 2022)	Korea Selatan (PIPA)
Tahun Berlaku	2022	2011 (revisi terakhir 2020)
Lembaga Pengawas	Otoritas Perlindungan Data	Personal Information Protection Commission (PIPC)
Denda Maksimal	Rp 6 miliar	KRW 500 juta (~Rp 5,7 miliar)
Kewajiban Pelaporan Kebocoran	Ada (maks. 72 jam)	Ada (segera setelah kejadian)
Perlindungan Data Anak	Umum, tidak spesifik	Spesifik (di bawah usia 14)

Tabel 2. Fitur Keamanan Platform Edutech

Fitur Keamanan	Platform A (Indonesia)	Platform B (Korea Selatan)
Enkripsi Data	Tidak konsisten	Standar end-to-end
Audit Privasi Berkala	Belum diterapkan	Dijalankan 2x setahun
Opsi Hapus Akun	Ada	Ada
Verifikasi Pengguna Anak	Tidak ada	Diperlukan persetujuan orang tua

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Platform terhadap Regulasi

Negara	Tingkat Kepatuhan Platform (%)	Jumlah Kasus Pelanggaran (2020–2023)
Indonesia	58%	27 kasus
Korea Selatan	89%	9 kasus

Regulasi perlindungan data pribadi di Korea Selatan jauh lebih matang dan terstruktur dibandingkan Indonesia. Lembaga pengawas di Korea memiliki kewenangan kuat serta mekanisme pengawasan mandiri yang ketat. Kejelasan dalam penanganan data anak, batas waktu pelaporan kebocoran, dan struktur denda menjadikan PIPA lebih operasional dalam mengendalikan penyalahgunaan data di sektor pendidikan. Fitur keamanan yang dimiliki oleh platform edutech di Korea Selatan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional. Audit internal dilakukan secara berkala dan sistem enkripsi digunakan secara konsisten. Platform dari Indonesia masih menunjukkan kelemahan dalam integrasi sistem perlindungan data, terutama pada aspek otorisasi pengguna anak dan transparansi proses pengumpulan data.

Tingkat kepatuhan yang tinggi di Korea Selatan menunjukkan bahwa regulasi yang kuat dan pengawasan ketat berdampak langsung pada penurunan angka pelanggaran. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun kesadaran hukum serta kemampuan teknis penyedia platform untuk menerapkan regulasi. Kesenjangan ini menciptakan risiko bagi perlindungan hak digital pengguna edutech. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih dalam tahap penguatan pasca-pengesahan UU No. 27 Tahun 2022. Implementasi teknis

masih menjadi masalah karena kurangnya panduan turunan, kesiapan lembaga pendidikan, dan pemahaman penyedia platform. Sebagian besar platform lokal belum memiliki divisi khusus perlindungan data yang kompeten.

Pemerintah Korea Selatan melalui PIPC telah membangun ekosistem hukum yang progresif dan berorientasi pada perlindungan anak dan remaja. Implementasi dilakukan secara kolaboratif dengan penyedia platform, sekolah, dan lembaga masyarakat. Penggunaan teknologi pengawasan dan sertifikasi keamanan menjadi hal umum dalam proses akreditasi platform. Kedua negara menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam integrasi hukum dan praktik perlindungan data pribadi dalam edutech. Indonesia masih menekankan aspek hukum normatif, sedangkan Korea Selatan sudah mencapai tingkat eksekusi regulasi yang konkret dan terukur. Realitas ini menunjukkan pentingnya kecepatan penerjemahan hukum ke dalam praktik digital.

Penguatan perlindungan data di sektor edutech memerlukan lebih dari sekadar produk hukum, tetapi juga kesiapan ekosistem digital yang mendukung. Indonesia belum memiliki standar keamanan nasional untuk platform edutech yang sesuai dengan UU PDP. Akibatnya, penyedia layanan bebas menafsirkan sendiri ketentuan hukum, yang berisiko terhadap pelanggaran privasi. Perbedaan sistem hukum juga memengaruhi cara regulasi ditegakkan. Sistem di Korea Selatan mengutamakan pencegahan dan transparansi, sementara di Indonesia penegakan hukum masih bersifat reaktif. Ketidakjelasan sanksi administratif dan lemahnya pengawasan menghambat efektivitas hukum yang sudah ditetapkan di atas kertas.

Rendahnya kapasitas kelembagaan di Indonesia membuat peran perlindungan data seringkali tidak dijalankan oleh entitas yang kompeten. Banyak platform masih mengandalkan staf umum tanpa latar belakang keamanan data. Di Korea Selatan, posisi data protection officer (DPO) menjadi posisi wajib dengan pelatihan sertifikasi resmi dari pemerintah. Tingkat kepatuhan platform edutech berbanding lurus dengan kekuatan dan kejelasan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Regulasi yang dilengkapi dengan pengawasan aktif dan penalti jelas mendorong penyedia platform untuk mematuhi standar perlindungan data. Korea Selatan berhasil menciptakan harmoni antara aturan hukum, teknologi keamanan, dan pengawasan.

Kehadiran audit berkala, sertifikasi sistem, dan kewajiban pelaporan insiden memberikan tekanan positif bagi platform di Korea Selatan. Platform tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga proaktif dalam melakukan pembaruan sistem dan melatih staf. Indonesia belum menunjukkan tren ini secara merata karena masih dalam fase penyesuaian. Ketimpangan dalam teknologi dan penegakan hukum menyebabkan munculnya jurang perlindungan data antara Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan antara lemahnya teknologi keamanan dan pelanggaran data menjadi pola yang berulang di Indonesia. Relasi ini menunjukkan bahwa tanpa pembenahan menyeluruh pada aspek regulasi dan kelembagaan, target perlindungan data tidak akan tercapai.

Studi kasus pertama berasal dari Indonesia, di mana sebuah platform edutech nasional mengalami kebocoran data siswa secara masif pada akhir 2022. Informasi berupa nama lengkap, alamat, dan nilai akademik tersebar di forum daring tanpa tindak lanjut hukum yang jelas. Laporan kepada otoritas terkait tidak mendapat tanggapan hingga berbulan-bulan.

Kasus kedua berasal dari Korea Selatan, di mana pelanggaran privasi terjadi pada platform pendidikan daring swasta yang tidak mendapatkan sertifikasi keamanan dari PIPC. Investigasi dilakukan dalam waktu kurang dari seminggu, dan perusahaan dikenakan denda serta diwajibkan mengumumkan pelanggaran kepada publik secara terbuka. Proses hukum berjalan cepat dan transparan. Dua studi kasus ini menggambarkan kontras yang tajam antara sistem responsif dan sistem yang belum siap secara struktural. Tingkat urgensi dan ketegasan penegakan hukum sangat berbeda, meskipun pelanggaran yang terjadi memiliki skala dan jenis yang serupa. Situasi

ini menegaskan bahwa kekuatan regulasi tidak hanya diukur dari teks hukum, tetapi dari praktik penegakannya. Kasus di Indonesia menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem pelaporan dan penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi. Tidak adanya mekanisme tanggap darurat serta ketidakjelasan yurisdiksi antar lembaga menjadi hambatan serius. Pengguna tidak tahu harus melapor ke mana, dan penyedia platform tidak mendapat insentif untuk memperbaiki sistemnya.

Kasus di Korea Selatan memperlihatkan bagaimana sistem perlindungan data bekerja secara menyeluruh dan berlapis. PIPC memiliki otoritas tidak hanya untuk menyelidiki, tetapi juga memberikan sanksi dan menyampaikan hasil kepada publik. Model seperti ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital nasional. Pola penanganan pelanggaran menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa sistem manajemen insiden yang terstruktur. Negara dengan tata kelola yang matang akan menjadikan pelanggaran sebagai momen perbaikan, bukan sekadar krisis yang ditutupi. Penanganan cepat dan terbuka menciptakan efek jera sekaligus mendorong perbaikan sistem.

Studi kasus yang dianalisis memperkuat data sekunder bahwa kekuatan sistem regulasi berkorelasi erat dengan kualitas respons terhadap pelanggaran. Regulasi yang hidup bukan hanya yang diundangkan, tetapi yang dijalankan secara efektif. Korea Selatan telah menunjukkan bahwa peran regulator tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif dan represif. Pola perbandingan menunjukkan bahwa regulasi yang dibarengi dengan lembaga pengawasan yang kuat dan sistem evaluasi berkala menghasilkan lingkungan digital yang lebih aman. Indonesia masih harus membangun kapasitas kelembagaan yang mampu menjalankan UU PDP secara komprehensif. Relasi antara aturan dan struktur menjadi penentu utama efektivitas hukum perlindungan data.

Hasil temuan memperjelas bahwa perlindungan data pribadi di sektor edutech bukan hanya soal teknologi, tetapi integrasi hukum, kelembagaan, dan budaya kepatuhan. Tanpa sinergi ketiganya, ketimpangan antara Indonesia dan Korea Selatan akan semakin lebar. Studi ini menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh yang bersifat sistemik dan kontekstual.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan data pribadi dalam sektor edutech di Indonesia masih belum matang baik secara regulasi maupun pelaksanaan. UU PDP yang baru disahkan belum memiliki perangkat pelaksana yang kuat dan lembaga pengawasan belum memiliki otoritas dan sumber daya yang optimal. Sebagian besar platform edutech di Indonesia belum mematuhi standar perlindungan data secara menyeluruh, terutama pada aspek audit, enkripsi, dan perlindungan pengguna anak.

Sistem Hukum Perlindungan Data di Korea Selatan: Efektif dan Terintegrasi

Korea Selatan telah menciptakan kerangka hukum yang tangguh untuk perlindungan data melalui PIPA beserta lembaga PIPC. Aturan ini mengatur elemen teknis sekaligus memastikan adanya transparansi dan keterlibatan publik. Penegakan hukum dilakukan dengan cepat dan terukur lewat audit dan penerapan sanksi. Tingkat kepatuhan yang tinggi dan terjadinya sedikit pelanggaran menjadi indikasi efektivitas sistem yang ada. PIPA tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi secara praktis dalam implementasinya. Keterlibatan masyarakat semakin memperkuat pengawasan serta akuntabilitas. Sistem pelaporan insiden yang terintegrasi mempercepat respons dalam hal hukum. Hal ini menjadikan Korea Selatan sebagai contoh yang berhasil dalam perlindungan data digital.

Ketimpangan Respons Kasus Pelanggaran Data: Indonesia vs Korea Selatan

Korea Selatan telah menciptakan kerangka hukum yang tangguh untuk perlindungan data melalui PIPA beserta lembaga PIPC. Aturan ini mengatur elemen teknis sekaligus memastikan adanya transparansi dan keterlibatan publik. Penegakan hukum dilakukan dengan cepat dan terukur lewat audit dan penerapan sanksi. Tingkat kepatuhan yang tinggi dan terjadinya sedikit pelanggaran menjadi indikasi efektivitas sistem yang ada. PIPA tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi secara praktis dalam implementasinya. Keterlibatan masyarakat semakin memperkuat pengawasan serta akuntabilitas. Sistem pelaporan insiden yang terintegrasi mempercepat respons dalam hal hukum. Hal ini menjadikan Korea Selatan sebagai contoh yang berhasil dalam perlindungan data digital.

Perspektif Baru dalam Studi Perlindungan Data Pribadi

Penelitian ini memperkenalkan metode yang berbeda dengan melakukan perbandingan antara negara-negara. Pendekatannya tidak hanya pada aspek teknis atau normatif, tetapi juga menggali efektivitas yang nyata. Penekanan pada bidang pendidikan digital menambah nilai dalam literatur akademik. Kajian ini mengangkat isu risiko data dalam ekosistem teknologi pendidikan yang berkembang pesat. Menggunakan pendekatan lintas sistem hukum memberikan perspektif baru dalam penelitian ini. Indonesia jarang meneliti model-model dari luar Eropa, seperti yang terlihat di Korea Selatan. Temuan ini menciptakan peluang untuk diskusi baru dalam ranah hukum digital di Asia. Keterlibatan berbagai aktor, baik dari negara maupun non-negara, juga diperhitungkan.

Sektor Edutech dan Tantangan Implementasi di Indonesia

Sektor teknologi pendidikan memerlukan perhatian khusus karena melibatkan informasi anak. Penelitian sebelumnya belum banyak membahas tantangan sebenarnya dalam pelaksanaannya. Studi ini mengangkat analisis kasus untuk memberikan ilustrasi yang nyata. Situasi di Indonesia mencerminkan kurangnya kesiapan dalam sektor ini. Kelemahan dalam sistem pengawasan membuat data anak mudah disalahgunakan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam diskusi mengenai perlindungan data. Pemfokusan pada pendidikan membawa isu ini ke dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan perbandingan menekankan kebutuhan untuk tindakan segera.

Peluang Model Asia Timur Sebagai Rujukan Alternatif

Sepanjang waktu, GDPR di Eropa telah menjadi acuan utama dalam studi hukum tentang data. Penelitian ini mengangkat Korea Selatan sebagai pilihan yang relevan. Model dari Asia Timur menunjukkan keberhasilan melalui pendekatan berbasis budaya. Sistem hukum yang fokus pada kepastian dan efisiensi menjadi faktor penting. Hasil penelitian ini memperluas ruang lingkup diskusi mengenai perlindungan data secara global. Negara-negara yang sedang berkembang dapat menemukan inspirasi dari metode regional ini. Penyesuaian dengan budaya lokal memberikan keunggulan pada model Korea Selatan. Karya ini membuka kesempatan untuk penelitian perbandingan yang berorientasi Asia.

Kesenjangan Regulasi dan Realitas Implementasi di Indonesia

Indonesia berada di fase awal dalam mengembangkan sistem untuk melindungi data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum memadai untuk menjaga data di bidang edutech. Struktur lembaga lemah dan tidak terkoordinasi antara berbagai peraturan yang ada. Pelaku di sektor edutech belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum mereka. Perlindungan hak digital anak-anak masih belum mendapatkan fokus utama dalam peraturan yang berlaku. Pemerintah belum menampilkan komitmen yang kuat terhadap masalah ini. Pengetahuan mengenai hukum belum tersebar merata di seluruh pihak terkait. Situasi ini menghalangi penerapan regulasi menjadi praktik teknis yang efektif.

Peran Kepemimpinan dan Budaya Hukum dalam Efektivitas Regulasi

Efektivitas perlindungan data sangat tergantung pada kepemimpinan di dalam institusi. Korea Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan konsisten. Ini bukan semata-mata tentang aturan, tetapi juga tentang keberanian untuk menanggapi pelanggaran. Indonesia memerlukan reformasi digital yang berlandaskan integritas dan akuntabilitas. Budaya kepatuhan terhadap hukum dalam sektor edutech masih belum tercipta. Para pelaku bisnis memandang hukum sebagai suatu beban, alih-alih sebagai pedoman etis. Tingkat pemahaman digital yang rendah memperburuk kesadaran akan hak-hak pengguna. Pendidikan mengenai hukum dan digital adalah langkah awal untuk memperbaiki situasi ini.

Rekomendasi Strategis untuk Perlindungan Data di Sektor Pendidikan

Pemerintah harus segera merancang peraturan teknis yang berasal dari UU PDP. Institusi pendidikan serta platform edutech harus diberikan panduan yang praktis. Program nasional harus mencakup pelatihan di bidang hukum dan digital. Sistem pelaporan untuk insiden perlu bersifat transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Audit yang dilakukan oleh pihak independen dan sertifikasi keamanan harus diwajibkan. Kerja sama antara kementerian dan sektor swasta harus diresmikan. Riset lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas UU PDP. Pendekatan yang berlandaskan pada budaya lokal sangat penting untuk melindungi hak digital anak-anak.

KESIMPULAN

Temuan terpenting dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan signifikan antara sistem perlindungan data pribadi di sektor edutech antara Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam aspek kelembagaan pengawas, kepatuhan platform, dan efektivitas penegakan hukum. Perbedaan ini tidak hanya muncul dalam substansi regulasi, tetapi juga dalam kapasitas operasional dan budaya hukum digital yang berkembang di masing-masing negara. Nilai lebih dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis kritis hukum yang dikombinasikan dengan studi perbandingan dan studi kasus aktual. Pendekatan ini memberikan sumbangan konseptual baru dalam mengkaji perlindungan data pribadi di sektor pendidikan digital, khususnya dalam konteks negara berkembang yang sedang membangun kerangka regulasi. Penelitian ini juga mengadopsi metode triangulasi yang memperkuat validitas temuan melalui data dokumen, wawancara, dan observasi sistem keamanan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang hanya mencakup aktor dan kebijakan nasional, tanpa menyertakan perspektif internasional dan aktor global penyedia edutech. Arah penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model kebijakan perlindungan data berbasis budaya lokal dan hukum responsif, serta kajian dampak perlindungan data terhadap kualitas pembelajaran digital dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Azrianda, M. S., Yani, T. A., & Gani, I. A. (2021). The Effectiveness Of Guidance And Supervision Over Halal Food Product Based On The Qanun Aceh Number 8 Of 2016 Concerning Halal Product Guarantee System. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), 104–122. Scopus. <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12280>
- Bakung, D. A., & Muhtar, M. H. (2020). "Determination of The Legal Protection of Right-Holders to Neighboring Rights ". *Jambura Law Review*, 2(1), 65–82. Scopus. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2400>
- Berlianty, T., & Hetharie, Y. (2020). Registration Urgency And Legal Protection Of Enbals As A

- Geographic Indication Southeast Maluku. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2), 244–255. Scopus. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.793>
- Daud, F. K., & Syarif, N. (2021). Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko. *Al-Ahwal*, 14(2), 149–172. Scopus.
- Dewi, L. A. T., Meinarni, N. P. S., & Dana Sugama, I. D. G. (2021). Economic Analysis Of Law In Failure To Personal Data Protection Of E-Commerce Users. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3), 698–708. Scopus. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.976>
- El Rahman, T. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Terdegradasi Sebagai Akta Di Bawah Tangan. *Jurnal Hukum Unissula*, 37(2), 134–154. Scopus. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16325>
- Fauzi, W., & Pratama, A. P. R. (2022). Pengawasan Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Kota Padang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 25–41. Scopus. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v5i1.5781>
- Filzah, N. (2021). Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br). *El-Usrah*, 4(1), 122–137. Scopus. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9368>
- Hamidah, S., & Dewantara, R. (2021). Analysis of Economic Law on Banking Regulation in Customer Legal Protection. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 460–471. Scopus. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.911>
- Kalam Daud, M., & Akbar, R. (2020). Hareuta peunulang: Protection of women in aceh according to customary and Islamic law. *Samarah*, 4(1), 259–281. Scopus. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.5921>
- Kusuma, O. W., & Rosando, A. F. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 123–141. Scopus. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v5i1.6087>
- Muhajir, M., Saifudin, S., & Lunaraisah, L. (2024). Legal Protection of Well Known Brands Against Passing Off By Local Entrepreneurs : Case Study of Passing Off of the French Shepora Brand by Shepora Batik. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2169–2181. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.5843>
- Legal Protection For Parties (Creditor and Debtor) Thorough Parate Execute Object of Mortgage. (2021). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 253–267. Scopus. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890>
- Ningsih, A. S. (2021). The Legal Protection for Debtors in The Execution of Mortgage at The Semarang State Assets and Auction Service Office. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), 86–103. Scopus. <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12112>
- Pak, V. (2021). Coming out ‘softly’: Metapragmatic reflections of gay men in illiberal pragmatic Singapore. *Gender and Language*, 15(3), 301–323. Scopus. <https://doi.org/10.1558/genl.20008>
- Pakpahan, K., Widiyani, H., & Kartika, S. (2021). Comparison of Laws of Patients of Malpractice Plastic Surgery in Indonesia and South Korea. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 221–235. Scopus. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.826>
- Palangkey, R. D., Gassing, A. Q., Salenda, K., & Rijal, T. S. (2021). Analysis of Islamic Law on Consumer Protection in Hajj and Umrah Business in Indonesia. *Al-'Adalah*, 18(1), 113–130. Scopus. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.7533>
- Pangesti, D., Aprillyanto, M. S., Khasanah, S. L., Nugroho, H., & Sulistianingsih, D. (2021). Perlindungan Hukum Pada Produk Bolu Kopi Dan Upaya Peningkatan Ekonomi

- Masyarakat Desa Lobang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(2), 237–243. Scopus. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.35547>
- Putri, R. N., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 193–203. Scopus. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5643>
- Ramadhani, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Layanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 129–138. Scopus. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v4i2.4792>
- Salsabila, S., & Latipulhayat, A. (2021). Protection Of Asylum Seekers In The European High Seas Is Reviewed From European Refuge Law And International Law Of The Sea. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3), 664–680. Scopus. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.958>
- Setyawan, F. R. (2021). Inconsistency of the Concept of Legal Protection of Traditional Cultural Expressions with Theory of Legal Ideals. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(1), 126–139. Scopus. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10025>
- Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. (2021). Reform of the National Legal System Regarding the Ratification of International Treaties in the Protection of Constitutional Rights. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 677–701. Scopus. <https://doi.org/10.31078/jk1839>
- Sulistiyowati, E., Masnun, M. A., Puspoayu, E. S., & Ronaboyd, I. (2021). Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(2), 126–139. Scopus. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.42551>
- Syafira, V. T. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 85–114. Scopus. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p85-114>
- Syamsi, A. B., & Qomaro, G. W. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 35–50. Scopus. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3316>
- Tektona, R. I., Susanti, D. O., & Septianto, D. H. (2020). The act protection for Islamic banks in financing land and rubber plantation ownership. *Samarah*, 4(1), 209–231. Scopus. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i1.6880>
- Wiguna, M. O. C. (2021). The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 112–137. Scopus. <https://doi.org/10.31078/jk1816>
- Wijaya, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Ruang Lingkup Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 192–201. Scopus.
- Yuwono, N. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tidak Sehat di Kota Yogyakarta. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 21–46. Scopus. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2845>